



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu Utara, 14 Agustus 1991, Umur 33 tahun, Pendidikan Terakhir SMP/Sederajat, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum New Hope & Partner yang beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 161/SK/VIII/2024/PA.Mkm tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1571070208890162, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Tungkal, 02 Agustus 1989, Umur 35, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Islam, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012 di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/09/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Juni 2012;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan setatus Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, tempat tanggal lahir, Tirta Kencaana, 18-04-2014, Umur 10 tahun;
 - b. Anak 2, tempat tanggal lahir, Arga Jaya, 04-10-2020, Umur 4 tahun;Dan kini anak Pertama ikut dengan Penggugat dan Anak Kedua ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa - Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa - Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran dimulai sejak awal tahun 2023 dikarenakan faktor utamanya adalah Ekonomi, dikarenakan Tergugat terlilit hutang pinjaman online sampai dengan kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan adapun sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat terjerat pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat hingga banyak gali lubang tutup lubang;
 - b. Bahwa Tergugat sering memperlakukan hal sepele sehingga jadi permasalahan yang besar, sering demi memperbaiki ekonomi keluarga Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Bengkulu akan tetapi Tergugat tidak mau;
 - c. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat layaknya suatu rumah tangga, sehingga tidak jarang ketika terjadi percekocokan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat sempat menyatakan bahwa Tergugat sudah hilang rasa dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki sifat kecanduan terhadap handphone dan game online sehingga jarang memperhatikan Penggugat, Penggugat sempat mendapati Tergugat chat dengan wanita lain dalam game online dan beberapa kali didapati live tiktok dengan wanita lain sehingga handphone Tergugat sangat sulit dipinjam atau diperiksa oleh Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sempat mentalak secara lisan kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman rumah bersama, dengan menyuruh kakak Penggugat untuk menjemput Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan biaya sepeserpun;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2023 ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian orang tua Penggugat juga membutuhkan pengurusan dikarenakan sudah lansia sehingga Penggugat pulang ke Bengkulu, keputungan tersebut dipicu dengan diusir oleh Tergugat dan tanpa memberikan biaya untuk keputungan tersebut;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat masih menetap dirumah bersama di Desa -, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. dan selama itu Penggugat sudah banyak mengupayakan damai akan tetapi Tergugat sudah hilang rasa dan merasa jijik dengan Penggugat dengan menceraikan Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik secara lahir maupun batin karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
10. Bahwa selama ini anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 2, Nik 1507044410200002, Perempuan, tempat tanggal lahir, Arga Jaya, 04-10-2020, Umur 4 tahun dibawa oleh Tergugat, sangat jarang sekali Penggugat diberikan akses untuk melihat atau hanya komunikasi via *video call*, bahkan tidak jarang ketika anak hendak ikut Penggugat selaku ibunya, Tergugat tidak memperbolehkannya, Penggugat sempat pergi ke Jambi untuk menjenguk anak tersebut akan tetapi Tergugat tidak memberikan akses sama sekali untuk bertemu atau memberikan waktu tidak lebih dari 10 menit untuk bertemu, tidak jarang Tergugat mempengaruhi dan mengajari anak tersebut untuk membenci Penggugat selaku ibunya;
11. Bahwa demi kemaslahatan psikis mental dan kepentingan terbaik bagi anak yang sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak 2, berumur 4 tahun masih belum dewasa sehingga pengasuhan anak yang belum dewasa mohon untuk diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya, hal ini selaras dengan amanat Putusan MA RI No. 126.K/Pdt./2021 dan diperkuat dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa begitu pula dengan anak Pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Nik 1507045804140001, Perempuan, tempat tanggal lahir, Tirta Kencana, 18-04-2014, Umur 10 tahun, yang kini sudah ikut Penggugat mohon untuk ditetapkan dalam hak asuh Penggugat;
13. Bahwa dikarenakan anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, NIK. 1507044410200002, Perempuan, tempat tanggal lahir, Arga Jaya, 04-10-2020, umur 4 tahun saat ini dibawah pengasuhan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan hak asuh dan anak tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga baik permasalahan hak asuh anak / hadhanah untuk dilakukan pengasuhan seluas luasnya kepada kedua belah pihak dengan melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
16. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa adapun Penggugat memilih untuk menggugat sesuai domosili saat ini sebagaimana amanat pada pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

18. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - Anak 1, Nik 1507045804140001, Perempuan, tempat tanggal lahir, Tirta Kencaana, 18-04-2014, Umur 10 tahun;
 - Anak 2, Nik 1507044410200002, Perempuan, tempat tanggal lahir, Agra Jaya, 04-10-2020, Umur 4 tahun;dengan tetap memberikan hak asuh kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak kedua yang bernama Anak 2, Nik 1507044410200002, Perempuan, tempat tanggal lahir, Agra Jaya, 04-10-2020, Umur 4 tahun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pernyataan Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma No 7 tahun 2022);

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Nomor 49/09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor 1507-LT-09092014 tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor 1507-LT-27092022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 100/106/07.2010/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2012;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang mempunyai banyak hutang tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut untuk bermain game online sampai Penggugat meminjam uang ke saksi untuk membayar hutang tersebut selain itu juga Tergugat yang diketahui oleh Penggugat telah mempunyai wanita lain dan Tergugat yang tidak mau untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana untuk memperbaiki perekonomian keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak bulan Desember tahun 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan saksi yang diminta untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi hanya berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, anak yang bernama Anak 1 saat ini dalam kondisi baik, sehat, tinggal bersama Penggugat dan bersekolah;
- Bahwa, anak yang bernama Anak 2 saat ini dalam kondisi baik dan tinggal bersama Tergugat, namun pernah terjadi ketika Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut saat itu diantar oleh saksi, namun dipersulit oleh Tergugat bahkan hingga anak tersebut hanya dikasih waktu 10 menit untuk bertemu dengan ibunya dan anak tersebut yang sering menangis ketika ditelepon untuk ikut dengan kakak dan ibunya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun asusila, dan dapat menjadi pengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, anak tersebut sering dibawa oleh Tergugat ketika bekerja;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang sering bermain game online sampai meminjam uang lewat pinjol yang tidak diketahui oleh Penggugat dan jumlahnya besar menurut Penggugat dan Tergugat yang memiliki wanita lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat langsung yang bercerita dan saksi juga sering melihat Tergugat sedang live bersama wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa anak yang bernama Anak 1 saat ini tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan bersekolah;
- Bahwa anak yang bernama Anak 2 saat ini tinggal bersama Tergugat dan kondisinya sehat akan tetapi Penggugat ketika ingin bertemu dengan anaknya dipersulit dan hanya diberi waktu sebentar setelah itu diambil lagi anak tersebut yang kemudian hanya dapat melihat lewat telepon video itupun dibatasi juga oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun asusila, dan dapat menjadi pengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-4 Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseelisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang terilit hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat yang jumlahnya sampai lima puluh juta rupiah, Tergugat yang sudah kecanduan game online dan Tergugat sempat chat dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta-akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.4 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan dihubungkan dengan bukti P.3, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat yang terlilit hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat yang sering bermain game online dan Tergugat yang memiliki wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun ikut dengan Penggugat dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun ikut dengan Tergugat keduanya dalam kondisi sehat, namun untuk anak kedua dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat yang mengusir Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak cukup bukti, namun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023 karena Tergugat mengusir Penggugat, oleh karenanya hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan pengusiran suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وإن تَعَدَّرَ إِخْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَاَزَ سِمَاعَ الدَّعْوَى وَالنَّبِيَّةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka (3), Penggugat memohon agar Hakim Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, serta didukung oleh keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 10 tahun dan 4 tahun, sehingga kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun dan belum termasuk kategori anak *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, namun dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hal-hal yang dilarang oleh norma kesusilaan, maupun tindak pidana kriminal yang dapat mempengaruhi kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, kemudian sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

..... أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءً. وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً. وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمْ تَنْكِحِي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa "mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak yang bernama Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dan oleh karena pemegang hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun, telah diberikan kepada Penggugat, Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Tirta Kencana, tanggal 18 April 2014 umur 10 tahun dan Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak 2, lahir di Arga Jaya tanggal 04 Oktober 2020 umur 4 tahun kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)